



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

## Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Spg

Pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sampang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Moh. Kusnan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. Panglima Sudirman I RT RW.01/04 kelurahan Dalpenang kecamatan Sampang kabupaten Sampang, Kel. Dalpenang, Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Mausul Nasri, SH, advokat/penasehat hukum dari Moh. Kusnan yang berkantor di Jalan Api Tak Kunjung Padam Planggaran Branta tinggi, Kec. Tlanakan Kab.Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019 sebagai Penggugat I;

Badrun Rosyid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. Panglima Sudirman I RT RW.01/04 kelurahan Dalpenang kecamatan Sampang kabupaten Sampang, Kel. Dalpenang, Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Mausul Nasri, SH, advokat/penasehat hukum dari Badrun Rosyid yang berkantor di Jalan Api Tak Kunjung Padam Planggaran Branta tinggi, Kec. Tlanakan Kab.Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019 sebagai Penggugat II;

SOFFA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. Kramat I RT RW.01/03 kelurahan Karang dalem kecamatan Sampang kabupaten Sampang, Kel. Karang Dalam, Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Mausul Nasri, SH, advokat/penasehat hukum dari SOFFA yang berkantor di Jalan Api Tak Kunjung Padam Planggaran Branta tinggi, Kec. Tlanakan Kab.Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019 sebagai Penggugat III;

Amin Supron, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. Panglima Sudirman I RT RW.01/04 kelurahan Dalpenang kecamatan Sampang kabupaten Sampang, Kel. Dalpenang, Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Mausul Nasri, SH, advokat/penasehat hukum dari Amin Supron yang berkantor di Jalan Api Tak Kunjung Padam Planggaran Branta tinggi, Kec. Tlanakan Kab.Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019 sebagai Penggugat IV;

Masnonah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. Panglima Sudirman I RT RW.01/04 kelurahan Dalpenang kecamatan Sampang kabupaten Sampang, Kel. Dalpenang, Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur dalam hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Mausul Nasri, SH, advokat/penasehat hukum dari Masnonah yang berkantor di Jalan Api Tak Kunjung Padam Planggaran Branta tinggi, Kec. Tlanakan Kab.Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019 sebagai Penggugat V;

Dan

Sukiono, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , Pendidikan , alamat Jl. Panglima Sudirman I RT RW.01/04 kelurahan Dalpenang kecamatan Sampang kabupaten Sampang, Kel. Dalpenang, Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. Moh. Agus Andriyanto, S.H. advokat/penasehat hukum dari Sukiono yang berkantor di Jl.Pramuka Blok Euphorbia No.2 Perum Permata Selong Sampang-Madura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2021 sebagai Tergugat I;

Kelurahan Dalpenang, umur 2023 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kantor kelurahan Dalpenang kecamatan Sampang kabupaten Sampang, Kel. Dalpenang, Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur sebagai Tergugat II;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perdamaian gugatan perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Spg oleh Para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampang untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Spg tersebut dari daftar register perkara perdata;
3. Menghukum kepada pihak Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.635.000 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 dan Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Spg tanggal 4 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sahwi, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agus Eman, SH.

Afrizal, S.H.,M.H.

Ivan Budi Santoso, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H

### Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp	75.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp	340.000,-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.150.000,-
5. Sumpah saksi	: Rp	20.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.635.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)